



KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR 00063/13001/AV/04/22

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPI BATAS USIA PENSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI,

Menimbang

: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Mengingat

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Gaji PNS;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya.

Memperhatikan

: Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor PD-13001000493 Tanggal 9 Oktober 2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

- (1) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (2) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.
2.	NIP	195508261982031004
3.	TANGGAL LAHIR	26 AGUSTUS 1955
4.	JABATAN	KETUA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
6.	PANGKAT/GOL. RUANG	PEMBINA UTAMA (IV/e) / 01-04-2011
7.	MASA KERJA GOLONGAN	40 TAHUN 5 BULAN
8.	GAI POKOK	Rp5.901.200
9.	MASA KERJA PENSUN	40 TAHUN 6 BULAN
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	AGUSTUS 2022
11.	PENSUN TMT	1 SEPTEMBER 2022
12.	PENSUN POKOK	Rp4.425.900

B. Keluarga penerima pensiun:

1. ISTRI/SUAMI

NO	NAMA	TGL LAHIR	KETERANGAN
1	SOFIANIS, BA.	23-01-1953	Nikah Tgl : 20-02-1983

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBI

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada istri (istri-istri)/suami, anak (anak-anak) Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp5.901 (dibulatkan) = Rp2.124.500 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun meninggal dunia dengan ketentuan:

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda meninggal lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang menerima pensiun.
 2. Jika janda/duda meninggal lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/ana bawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belum pernah menikah, pensiun janda kepada dan atas nama anak pertama tersebut diatas untuk kepentingan anak-anak di bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
 3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, mak pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian
- KETIGA : Datas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan de sebagaimana mestinya.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat
JL. ROKAN JAYA PERM. VILLA FAJAR INDAH I BLOK D NO. 7 RT. 003 RW. 004 KEL. LABUH BAF
SEKAKI, PEKANBARU



- Tembusan:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Padang;
 3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Pekanbaru;
 4. Satuan Kerja terkait.